



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 157 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KRAGILAN KECAMATAN GEMOLONG  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kragilan Nomor 001/PP.04.1-BA/3314.13.1003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kragilan Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kragilan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kragilan Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KRAGILAN KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kragilan Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KRAGILAN,

ttd.

SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arti Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 157 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN  
KRAGILAN KECAMATAN GEMOLONG  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KRAGILAN KECAMATAN  
GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Almas Fareza Aruna	L
2.	Dian Eko Saputro	L
3.	Khoirul Nisa' Nurhayati	P
4.	Muhamad Hanafi	L
5.	Nur Janah Wulandari	P
6.	Rini Setyowati	P
7.	Yanuartika Putri Widyatami	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Angga Putra Sulistyو	L
2.	Bayu Pebri Anggoro	L
3.	Endah Ayu Wulantari	P
4.	Meilinda Hayuning Dewi	P
5.	Verli Putri Puspitasari	P
6.	Wahyu Dwi Astuti	P
7.	Wahyu Wibowo	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Diah Zigma Narulita	P
2.	Isthiqomah Suci Millenian	P
3.	Nita Indah Purnama	P
4.	Risma Nur Cahyati	P
5.	Siswoko	L
6.	Wahyu Santoso	L

7.	Yuni Karyono	L
----	--------------	---

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erna Wati	P
2.	Kokok Kurnia Setiyawan	L
3.	Subur Sartono	L
4.	Sumanto	L
5.	Suryono	L
6.	Wisnu Prabowo Dwi Setyanto	L
7.	Yayuk Sutarlina, SE	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anshor Al Baqori	L
2.	Ayu Wulansari	P
3.	Bandi	L
4.	Febtina Suwanda Rini	P
5.	Nonik Fitri Cahyani	P
6.	Puja Kusuma Putra Waruwu	L
7.	Waryoto	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ariani Mei Yulianti	P
2.	Astri Listyandari	P
3.	Riyono	L
4.	Sugiyono	L
5.	Teguh Riyadi	L
6.	Tri Wardiastuti	P
7.	Uki Prahastuti	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Susanto	L
2.	Dedek Nur Alfiani	P
3.	Egida Pangesti	P
4.	Sri Rahmanto	L
5.	Tari Safitri	P
6.	Widodo	L
7.	Winarno	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adinda Amalia Melati	P
2.	Belit Yuliyanto	L
3.	Dilla Ayu Septiyani	P
4.	Eko Widodo	L
5.	Ela Hendrawati	P
6.	Fitri Nur Khotimah	P
7.	Heri Wiyanto	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dheananda Larasyati Nurjanah	P
2.	Laucia Samantha Putria Yunianto	P
3.	May Sharoh	P
4.	Muhamad Gunawan	L
5.	Romadon Aditiya Nugroho	L
6.	Sriyanto	L
7.	Warlan	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Endri Siti Khotijah	P
2.	Faiz Wimar Fauzandy	L
3.	Fat Furohim	L
4.	Maulida Nurwi Rahmawati	P
5.	Nur Cholis	L
6.	Sunan Muhamad Zulkarnaen	L
7.	Triyani, S.Pd.I	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aditya Aji Pangestu	L
2.	Andri Setyawan	L
3.	Cahyo Nugroho	L
4.	<u>Deviestri Hayu Wibyaninggar, S.Sn.</u>	P
5.	Dhanang Ari Nugroho	L
6.	Suparjo Rustam	L
7.	Thoni Adhi Tama	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Edy Suwandito	L
2.	Endra Yustina Arianto	L
3.	Nurul Hidayah	P
4.	Putri Rindiati	P
5.	Ridho Ismail Imadudin	L
6.	Tanto	L
7.	Wiwit Hermanto	L

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KRAGILAN,

ttd.

SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



A. Kismaharani